PEMERINTAH
KABUPATEN
SINTANG

RENSTRA BAPPEDA

Kabupaten Sintang
Tahun 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Rencana...

7. Rencana Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan RPJMN.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Sintang.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah petunjuk umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 205-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah periode 2025-2029.

(3) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029.

(4) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 - 2030.

Pasal 3

(1) RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;

3. Renstra ...

2. Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
3. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
4. Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
5. Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
6. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaraan dan Penyelamatan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
7. Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
8. Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
9. Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
10. Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
11. Renstra Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
12. Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
13. Renstra Perangkat Daerah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
14. Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
15. Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
16. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
17. Renstra Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
18. Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
19. Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
20. Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
21. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
22. Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
23. Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
24. Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;

25. Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
26. Renstra Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
27. Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
28. Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
29. Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
30. Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
31. Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
32. Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
33. Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
34. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
35. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
36. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
37. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
38. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
39. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
40. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
41. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
42. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
43. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
44. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
45. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
46. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;
47. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029;

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025 NOMOR 29

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami haturkan ke khadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun) yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran strategis daerah yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sintang.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak sehingga Bappeda Kabupaten Sintang terus berbenah diri untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sintang, 19 September 2025

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740323 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …….. i
Daftar Isi …….. iii
Daftar Tabel ……..... v
Daftar Gambar …… vii
BAB 1 : PENDAHULUAN ..…… 1
1.1 Latar Belakang ..……..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ……. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..……..……. 6
1.4 Sistematika Penulisan …..…… 7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SINTANG 10
2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda …… 10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda …….. 10
2.1.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang …. 25
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia …… 25
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana ..…..…… 30
2.1.2.3 Sumber Daya Keuangan 2022 – 2026 32
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda 33
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Bappeda …….. 39
2.1.5 Mitra Bappeda dalam Pemberian Layanan …….. 42
2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Bappeda …… 44
2.1.7 Pencapaian MCP di Bidang Perencanaan …….. 45
2.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sintang …… 47
2.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WAKIL Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030 …..…….. 50

2.2.2 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalbar ……..…….. 53
2.2.3 Telaahan RTRW dan KLHS ……. 59
2.3 Isu-isu Strategis Bappeda ……..... 61
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG 64
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ….. 64
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan …….. 69
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 72
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan …… 72
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan …… 89
BAB V : PENUTUP ..…… 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Formasi dan Jumlah Pegawai Bappeda Kab. Sintang (Akhir 2024) ……	26
Tabel 2.2	:	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ……	28
Tabel 2.3	:	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	28
Tabel 2.4	:	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan	29
Tabel 2.5	:	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang ……..	29
Tabel 2.6	:	Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sintang	31
Tabel 2.7	:	Jenis Belanja Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2022-2024	33
Tabel 2.8	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan BappedaKabupaten Sintang tahun 2022-2024 ……...	34
Tabel 2.9		Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang …….	35
Tabel 2.10	:	Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Sintang …….	39
Tabel 2.11	:	Tim Koordinasi Bappeda Kabupaten Sintang ……	40
Tabel 2.12	:	Lembaga/NGO Yang Bekerja Sama ……	45
Tabel 2.13	:	Pencapaian MCP Tahun 2023 ……...	46
Tabel 2.14	:	Pencapaian MCP Tahun 2024 ……...	46
Tabel 2.15	:	Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah ……...	49
Tabel 2.16	:	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030 ……	52
Tabel 2.17	:	Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat ……..	55
Tabel 2.18	:	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Sintang …….	62
Tabel 3.1		Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang ……	67

Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi Bappeda Kabupaten Sintang	69
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang …..	70
Tabel 3.4	Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang …….	71
Tabel 4.1	Perumusaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BAPPEDA Tahun 2025 – 2029 ……	73
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang …….	75
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ……..	87
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Sintang …..	89
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kabupaten Sintang ……	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	:	SOTK Bappeda Kabupaten Sintang	12
Gambar 2.2	:	Grafik Anggaran dan Realisasi	32
Gambar 2.3	:	Kluster 4 (Kab. Sintang – Kab. Melawi – Kab. Kapuas Hulu)	58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada dasarnya, Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Keberadaan Renstra PD sangat penting karena akan menentukan suksesnya pelaksanaan fungsi-fungsi pokok pemerintahan daerah seperti pelayanan publik, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas dan kewenangan setiap organisasi perangkat daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu perangkat daerah memiliki posisi dan peran penting dalam struktur pemerintahan daerah. Bappeda adalah lembaga penujang pemerintah daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Posisi Bappeda sangat krusial karena bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, mengkoordinasikan berbagai program pembangunan, serta melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan mengedepankan analisis obyektif dan kerangka berfikir teknokratis, Bappeda menjadi kelompok pemikir (*Think Tank*) yang memformulasikan berbagai kebijakan daerah di masa depan. Selain itu, Bappeda juga menjadi *integratif system* dalam Pemerintahan Daerah melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dokumen rencana pembangunan daerah.

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Sintang wajib memiliki Renstra Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Keberadaan Renstra BAPPEDA ini merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025. Nilai Strategis Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 ini untuk memastikan terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah baik RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Selain itu, Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dalam pelaksanana urusan perencanan pembangunan di Kabupaten Sintang.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka disusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian Visi, Misi Serta Program Prioritas Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
10. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.
14. Instruktsi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.
19. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2024 tentang Pemerintah Kolaboratif.
20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BAPPEDA ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Bappeda beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga tercapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Pembangunan Daerah pada Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sesuai tugas, wewenang dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang.
b. Mengelola berbagai upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta Indikator kinerja kunci Bappeda Kabupaten Sintang secara tepat, sistematis, terorganisir dan akuntabel.
c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sintang serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Sintang.
d. Menyediakan pedoman pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda

Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud Dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SINTANG memuat

1. Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang meliputi:
 a. Tugas, fungsi dan struktur Bappeda;
 b. Sumber daya Bappeda;
 c. Kinerja pelayanan Bappeda dan Kelompok sasaran layanan
 d. Mitra Bappeda Daerah dalam pemberian pelayanan
 e. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Bappeda
2. Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Sintang meliputi:

a. Permasalahan Pelayanan Bappeda
b. Isu strategis Bappeda

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG memuat

1. Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Sintang 2025-2029;
3. Strategi Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda;
6. Targek kinerja penyelengaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 telah mengalami perubahan aturan sesuai dengan Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2024. Dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

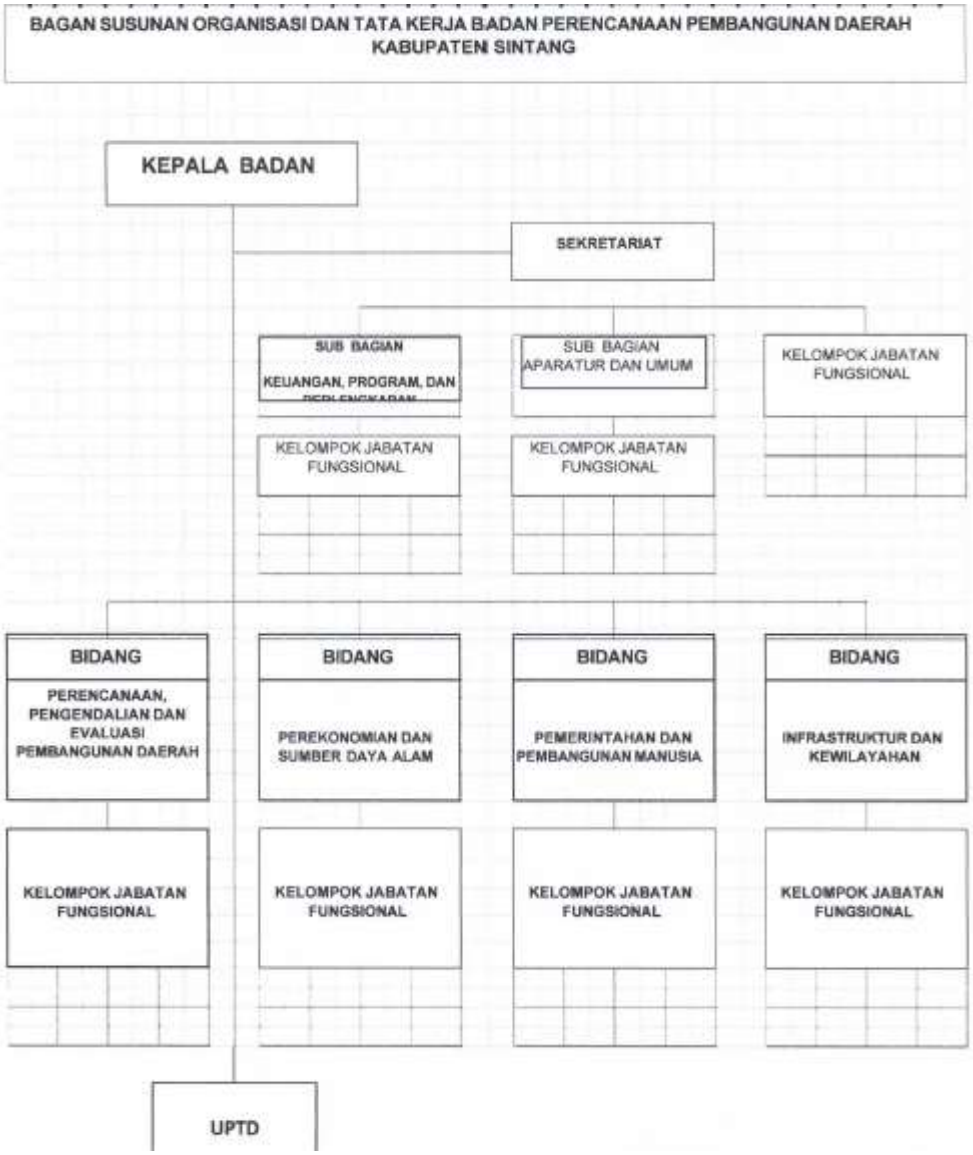
Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati. dalam lingkup daerah, Bappeda berkewajiban melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integarasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah, Bappeda berkewajiban menyusun Renstra dan Renja Bappeda. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

2. Penyusunan perencanaan, pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
8. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan pada BAPPEDA;
10. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA;
11. Penyusunan penetapan Kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Penyusunan analisa jabatan; dan

13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat Bagan SOTK Bappeda Kabupaten Sintang sebagai berikut :



Gambar 2.1. SOTK Bappeda Kabupaten Sintang

Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati. Kepala Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
 b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan.
 c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 d) Penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 e) Penghimpunan dan mengolah data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
 f) Penyusunan Statistik Daerah.
 g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 h) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
 i) Pemimpin dan pengoordinasian kesekretariatan, bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana dan kelompok jabatan fungsional.
 j) Penyampaian program kerja Bappeda kepada Bupati.

k) Penjabaran kebijakan Bupati sesuai bidang tugas dalam lingkup Bappeda.

l) Pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan, program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan pada Bappeda.

m) Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.

n) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.

o) Penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bappeda kepada Bupati.

p) Pelaksanaan penetapan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah.

q) Penyampaian analisa jabatan.

r) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Bappeda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan. Sekretaris Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, arsip dan perlengkapan;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan;

c. penghimpunan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
d. perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi BAPPEDA;
e. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan BAPPEDA;
f. penelitian dan penelahaan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan;
g. pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
h. pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Badan kepada para kepala Bidang;
i. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan Barang Milik Daerah untuk kepentingan tugas BAPPEDA;
j. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
k. pengelolaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA
l. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris BAPPEDA;

m. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada di BAPPEDA;

n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja tahunan Bappeda.
b. Membantu Sekretaris Badan di Bidang Keuangan dan Program Bappeda.
c. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Bappeda.
d. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan.
e. Mengoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
f. Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.
g. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun rencana strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bappeda.
h. Menyusun laporan keuangan Bappeda.
i. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Bappeda.

j. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris Badan secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;

b. pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;

c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat /naskah dinas;

d. penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan BAPPEDA;

e. penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi, dan informasi;

f. pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan BAPPEDA;

g. pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan BAPPEDA ;

h. pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;

i. perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BAPPEDA;

j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pemerintah, menghimpun data, melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, menyusun laporan serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pemerintah Daerah.

b. Penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pemerintah Daerah.

c. Perumusan kebijakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

d. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

e. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

f. Penyusunan statistik daerah, dokumentasi dan laporan mengenai hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

 a. Perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha.

 b. Pengoordinasian rencana pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah.

 c. Penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

 d. Pengoordinasian penyusunan program dan tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta

pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukan dalam program tahunan Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukan dalam program tahunan Nasional.

e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. Perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat dan kependudukan.

b. Pengoordinasian rencana pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kependudukan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah.

c. Penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

d. Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk

dimasukan dalam program tahunan Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukan ke dalam Program tahunan Nasional.

e. Pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

 a. Perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup.
 b. Pengoordinasian rencana pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah.
 c. Penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
 d. Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air

dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukan dalam program tahunan Nasional.

e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Perencana memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sintang. Fungsi Jabatan Fungsional Perencana di Bappeda Kabupaten Sintang

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
 a. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
 b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
 c. Merumuskan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.
2. Analisis dan Kajian Pembangunan
 a. Melakukan analisis data sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur.
 b. Menyusun kajian strategis untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.
 c. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan *evidence-*

based policy.

3. Koordinasi dan Fasilitasi
 a. Mengkoordinasikan proses Musrenbang (desa, kecamatan, Kabupaten).
 b. Memfasilitasi sinkronisasi program pembangunan antar-Perangkat Daerah dan dengan Pemerintah Provinsi/Pusat.
 c. Menjalin koordinasi dengan mitra pembangunan, akademisi, dan masyarakat.
4. Pengendalian dan Evaluasi
 a. Memantau pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 b. Menyusun laporan evaluasi pembangunan (LKPJ, LPPD, dan evaluasi RPJMD/RKPD).
 c. Memberikan masukan terhadap capaian indikator kinerja pembangunan.
5. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
 a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pembangunan daerah.
 b. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (misalnya SIPD).
 c. Menyediakan basis data sebagai dasar perumusan kebijakan.
6. Pengembangan Kapasitas dan Inovasi Perencanaan
 a. Mengembangkan metode, model, dan instrumen perencanaan pembangunan.

b. Melaksanakan inovasi dalam proses perencanaan agar lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
c. Meningkatkan kualitas SDM perencana melalui pelatihan, seminar, dan workshop.

Disamping tugas pokok yang ada, Bappeda juga mempunyai tugas dalam hal pengawalan dan pengkordinasikan terkait diampu oleh bidang/sektoral yang ada di Bappeda sebagaimana arahan dari Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang. Adapun Bidang/Sektoral tersebut adalah :

1. Bidang Perekonomian dan SDA, yang mengkoordinasikan mitra bidang perekonomian dan SDA dengan beberapa indikator, yaitu :
 a. Pola pangan harapan
 b. Indeks Ketimpangan pendapatan
 c. Angka pertumbuhan ekonomi
 d. Angka Inflasi Daerah
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mengkoordinasikan mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan beberapa indikator, yaitu :
 a. Angka kemiskinan
 b. Indeks keberdayaan masyarakat
 c. Angka rata-rata lama sekolah
 d. Angka harapan lama sekolah
 e. Angka harapan hidup

f. Angka stunting

g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

h. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

i. Penilaian MCP KPK

3. Bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah yang mengkoordinasikan. mitra bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah dengan beberapa indikator, yaitu :

a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

b. Indeks Risiko bencana

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

d. Indeks Infrastruktur Wilayah

2.1.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Formasi dan Jumlah Pegawai Bappeda Kab. Sintang
(Akhir 2024)

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis kelamin	
		Jmh	Kualifikasi	Jmh	Kualifikasi	L	P
A	JABATAN STRUKTURAL						
	Kepala Badan	1	1	1		√	
	Sekretaris Bappeda	1	1	1		√	
	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan manusia	1	1	1			√
	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	1	1	1			√
	Kepala Bidang Penelitian,Pengembangan dan Pengendalian	1	1	1		√	
	Kepala Bidang perekonomian Dan Sumber Daya Alam	1	1	1		√	
	Kasubbag Aparatur dan Umum	1	1	1			√
	Kasubbag Keuangan dan Program	1	1	1			√
B	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU						
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda			1			
	JF Perencana Ahli Muda	2		5			
	JF Perencana Ahli Pertama	2		4			
	JF Perencana Ahli Pertama (P3K)			1			
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	2		1			
	JF Kebijakan Ahli Pertama	2					
	JF Peneliti Ahli Pertama	1					
	JF Pranata Komputer Pertama	2					
	JF Pranata Komputer Muda	1					
	JF Pranata Humas Pertama	1					

	JF Pranata Humas Muda	1					
	JF SDM Pertama	1					
	JF Arsiparis Penyelia	1					
	JF Arsiparis Mahir	1					
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1					
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1					
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	1					
C.	FUNGSIONAL UMUM						
	Penelaah Teknis Kebijakan	5		12			
	Penata Kelola Pemerintahan	5		1			
	Pengadministrasi Perkantoran	5		4			
	Penata Layanan Operasional	9					
	Jumlah	45		34			

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kondisi Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kabupaten Sintang belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan yang dibutuhkan sebanyak 45 pegawai tetapi yang tersedia hanya 34 pegawai. Masih ada formasi yang dibutuhkan Bappeda Kabupaten Sintang tidak terisi dengan baik sehingga masih terdapat kekurangan dalam pemanfaatan pegawai.

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan formal, di Bappeda Kabupaten Sintang didominasi pendidkan formal S2 dan S1. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan formal SDM Bappeda sudah cukup baik. Untuk secara rinci komposisi tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	16
2	Sarjana (S1)	15
3	Diploma	1
4	SLTA	2
Jumlah		**34**

Dilihat dari pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural, di Bappeda Kabupaten Sintang pada umumnya semua pegawai telah pernah mengikuti Diklat Struktural. Hal ini menujukkan bahwa keterampilan manajerial dari SDM Bappeda cukup memadai. Untuk secara rinci pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Prajabatan	21
2	Diklatpim IV	8
3	Diklatpim III	9
4	Diklatpim II	1
Jumlah		**34**

Dilihat dari pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional, di Bappeda Kabupaten Sintang terdapat beberapa jenis Diklat Fungsional yang sudah diikuti pegawai Bappeda. Meskipun demikian, akses terhadap Diklat Fungsional masih terus dibutuhkan guna beradaptasi dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Untuk secara rinci pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional serta komposisi Pegawai menurut pangkat/golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Pendidikan kebendaharaan APBD	8
2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	2
3	Pemegang Kas	1
4	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Umum (RPJMD, renstra SKPD, Renja SKPD)	9
5	Pendidikkan Dan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Sektroral	4
Jumlah		**24**

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk. I(IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	9
	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	8
	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
	Penata Muda (III/a)	5
	Jumlah	**30**
2	Pengatur Tk. I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	**4**
3	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-

4	CPNS:	
	- Penata Muda (III/a)	-
	- Pengatur (II/c)	-
	- Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	**0**
	Jumlah Keseluruhan	**34**

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Bappeda telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Sedangkan sarana dan prasarana lain, Bappeda masih membutuhkan ketersediaan dan kualitas yang lebih baik lagi terutama perangkat teknologi yang sedang berkembang saat ini. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

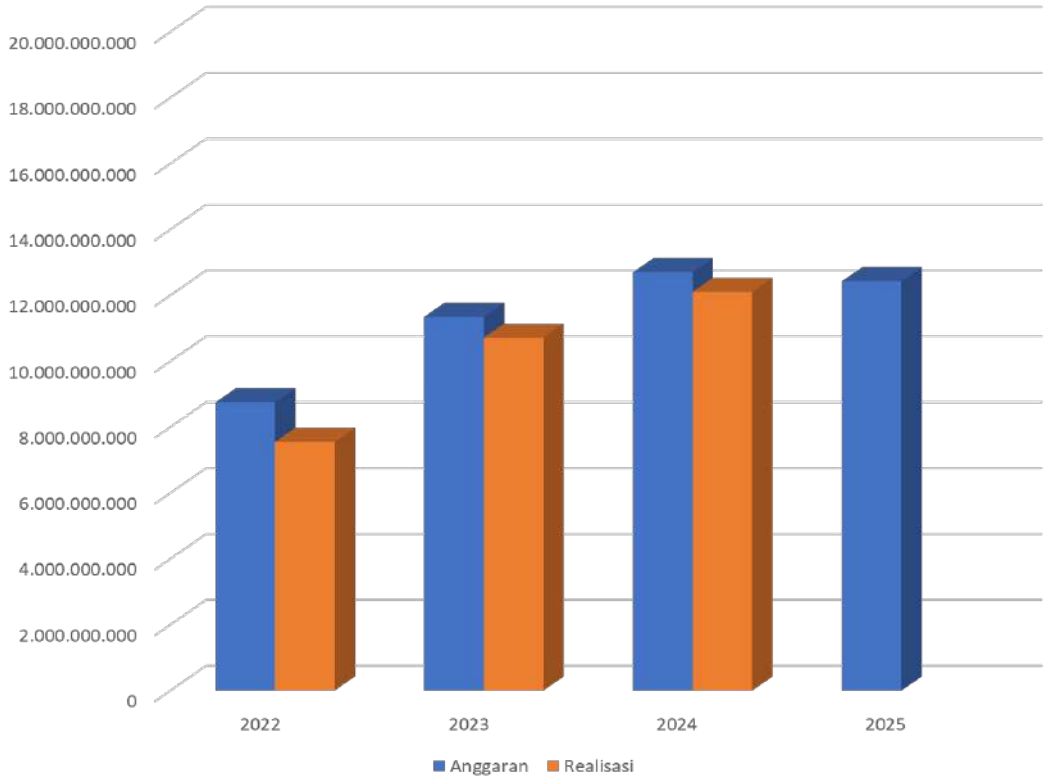
Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sintang

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	TANAH	2	50.522.000,00
	A. Tanah Bangunan Perumahan/ G.Tempat Tinggal	1	2.880.000,00
	B. Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	47.642.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	627	4.837.244.961,00
	a. Alat-alat Besar	2	13.988.000,00
	b. Alat-alat Angkut	43	2.095.642.602,47
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	25.533.218,09
	d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	312	1.268.207.457,00
	e. Alat-alat Studio dan Komunikasi	24	105.113.681
	f. Alat-alat Laboratorium	1	2.000.000
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	19	3.687.420.983,09
	a. Bangunan Gedung	17	3.229.214.583,09
	Kantor	3	1.392.832.000
	Tempat Pertemuan	2	160.400.000
	Garasi	5	558.769.500
	Tempat Kerja Lainnya	6	936.376.556,85
	Tempat Tinggal	2	180.836.526,24
	b. Tugu Titik Kontrol	2	458.206.400,00
	Tugu/Tanda Batas	2	458.206.400,00
04	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6	650.631.316,92
	a. Jalan dan Jembatan	1	49.950.000,00
	b. Bangunan Air	2	432.989.316,92
	c. Jaringan	3	167.692.000,00
05	ASET TETAP LAINNYA	14	4.551.000,00
	Buku Perpustakaan	14	4.551.000,00
06	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-
	JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	631	8.301.058.566,13
	Akumulasi Penyusutan		(-5.595.495.122,79)
	JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	631	3.422.558.023,84
07	ASET LAINNYA	11	1.800.000,00

	a. Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	b. Aset Tak Berwujud	11	3.760.477.130,00
	c. Aset Lain-lain	-	118.614.729,02
	Amortisasi		(3.726.740.040,00)
	Penyusutan		-116.814.729,02
	TOTAL	**642**	**3.456.295.113,84**

2.1.2.3. Sumber Daya Keuangan 2022 – 2026

Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sumber daya keuangan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Selama ini alokasi anggaran Bappeda memang cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada. Adapun sumber daya keuangan Bappeda Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 2.2. Grafik Anggaran dan Realisasi

Dari jumlah anggaran Bappeda Kabupaten Sintang pada tahun 2022-2024, pada dasarnya terdiri ke beberapa jenis belanja, yaitu belanja gaji

dan tunjangan, belanja operasional serta belanja modal dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun rekapitulasi jenis belanja Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Jenis Belanja Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2022-2024

No	Jenis Belanja	2022		2023		2024	
		Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%
1.	Belanja Operasi						
	a. Belanja Pegawai	Rp. 4.297.970.118	49,1	Rp. 4.481.455.809	39	Rp. 4.509.342.043	35
	b. Belanja Barang/Jasa	Rp. 4.164.431.330	47,6	Rp. 6.702.862.512	59	Rp. 7.654.556.302	60
2.	Belanja Modal						
	a. Peralatan & Mesin	Rp. 263.569.258	3,01	Rp. 78.519.100	0.6	Rp. 285.333.400	2,2
	b. Gedung & Bangunan	Rp. 20.000.000	0,22	Rp. 80.000.000	0.7	Rp. 150.000.000	1,8
	c. Aset tetap	Rp. 0		Rp. 0		Rp. 3.825.000	0,3
	d. Aset Lainnya	Rp. 0		Rp. 0		Rp. 95.000.000	0,7
Total		**Rp. 8.745.970.706**	**100**	**Rp. 12.698.056.745**	**100**	**Rp. 12.163.898.345**	100

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021-2024. Kinerja pelayanan Bappeda terlihat pada 2 (dua) indikator kinerja yaitu konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan Indeks Inovasi Daerah. Terkait konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dapat dicapai 100% dan Indeks Inovasi Daerah mencapai status inovatif. Adapun penjelasan lebih rinci dari kinerja pelayanan Bappeda beserta realisasi anggaran selama tahun 2022-2024 dapat dipaparkan di table 2.7 dan 2.8.

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		89	81	83	85	87	89	71,66	85	100	-	-	88,47	102,41	117,65	-	-
2	Indeks Inovasi Daerah		Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Tidak Inovatif	Inovatif	Inovatif	-	-	50	100	100	-	-

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sintang

																	0,00	0,00
No	Uraian/Program	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	**PERENCANAAN**																	
1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
1.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.634.500	14.696.400	14.997.375	14.868.350	14.450.800	18.709.100	12.911.600	14.962.775			95,29	87,86	99,77	0,00			
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.322.960	22.126.400	8.018.100	7.906.500	8.237.000	6.259.800	19.897.600	7.957.035			99,00	89,93	99,24	0,00			
1.1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	17.752.800	15.743.084	15.712.156	6.629.800	0	17.739.600	15.727.684				99,93	99,90	0,00			
1.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.214.060.118	3.851.700.836	4.397.564.043	5.283.455.971	5.211.635.783	3.502.001.862	3.380.262.075	4.102.667.376			83,10	87,76	93,29	0,00			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.160.000	11.628.000	11.628.000	11.628.000	0	1.800.000	11.628.000				83,33	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.100.000	18.026.380	11.380.600	11.375.400		1.980.000	14.957.960	11.312.050			94,29	82,98	99,40	0,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.620.000	14.999.768	10.000.000	9.999.576	1.425.000	4.620.000	14.938.168	9.970.432			100,00	99,59	99,70	0,00			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.179.500	4.999.800	4.999.800	5.000.000	5.024.500	4.179.500	4.999.800	4.986.020			100,00	100,00	99,72	0,00			
1.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.396.500	40.404.000	27.106.200	24.420.000	33.300.000	61.396.500	40.404.000	27.106.200			100,00	100,00	100,00	0,00			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	177.304.000	75.612.000	5.000.000	39.924.000	0	175.432.598	73.322.873				98,94	96,97	0,00			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	107.552.000	83.470.000	66.110.000		70.248.000	102.219.412	81.472.753	62.512.252			95,04	97,61	94,56	0,00			
1.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.412.310	65.269.712	19.984.218	18.951.918	18.951.918	14.399.110	65.269.712	19.959.687			99,91	100,00	99,88	0,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.438.431	61.164.200	85.494.480	41.336.955	42.191.100	54.434.650	61.163.526	85.292.375			99,99	100,00	99,76	0,00			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16.325.325					16.325.325					100,00					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.111.511	82.156.866	142.391.400	36.015.650	24.092.000	66.101.150	81.954.276	142.389.680			99,98	99,75	100,00	0,00			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.292.780	51.020.928	208.284.593	76.121.896	150.955.868	29.292.780	51.020.485	208.284.482			100,00	100,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.920.000	5.280.000	6.600.000	6.000.000	10.800.000	4.340.000	5.245.000	6.600.000			88,21	99,34	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan/Material	35.669.249	49.291.829	41.174.512	29.999.464	30.012.225	35.512.500	46.800.740	37.629.506			99,56	94,95	91,39	0,00			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.609.000	372.635.000	804.385.000	399.685.000	374.701.000	280.188.047	371.744.805	804.292.432			99,50	99,76	99,99	0,00			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.075.580	24.938.800	22.148.800	21.950.450	21.478.500	21.048.700	24.914.400	21.899.780			99,87	99,90	98,88	0,00			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.060.100		38.986.496	178.172.000	52.485.500	4.016.100		38.963.760			98,92		99,94	0,00			
1.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.280.858		34.243.500	21.056.700	591.321.500	36.770.000		32.150.000			98,63		93,89	0,00			
	Pengadaan Mebel	58.588.400	12.210.000	60.229.800	36.186.000	8.325.000	56.517.400	11.300.000	60.145.000			96,47	92,55	99,86	0,00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.348.000	82.817.100	181.536.100	350.038.500	108.280.500	150.624.550	78.100.000	180.525.000			98,87	94,30	99,44	0,00			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.092.000	63.492.000	9.324.000	19.092.000	9.546.000	35.731.000	62.211.500	9.100.000			91,40	97,98	97,60	0,00			
1.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000			100,00	98,41	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.200.000	127.200.000	127.200.000	88.800.000	105.000.000	95.311.076	109.589.642	121.410.976			74,93	86,16	95,45	0,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.832.000	227.503.800	258.336.000	262.746.000	218.262.000	232.172.827	212.603.936	250.637.234			84,17	93,45	97,02	0,00			

1.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.200.000	29.500.000	41.250.000	45.010.000	45.010.000	9.925.000	25.498.949	38.813.800			81,35	86,44	94,09	0,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.787.000	80.100.000	74.250.000	74.250.000	66.250.000	73.331.800	76.408.100	69.576.800			81,67	95,39	93,71	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.240.700	23.643.000	23.643.000	31.524.000	31.524.000	34.010.000	23.620.000	23.565.000			99,33	99,90	99,67	0,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		150.000.000	150.000.000				149.588.355	149.555.000				99,73	99,70	0,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.284.126	20.313.000	18.300.000	19.500.000	18.300.000	18.987.000	20.195.000	18.300.000			55,38	99,42	100,00	0,00			
1.2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**																	
1.2.1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**																	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		480.798.390	809.944.594	547.946.000			476.862.291	809.018.176				99,18	99,89	0,00			
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				279.226.548	200.000.000												
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	10.794.700	22.580.900	30.001.350	19.142.000	19.115.000	10.564.300	20.563.000	29.338.775			97,87	91,06	97,79	0,00			
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	78.111.733	126.495.100	129.689.500	77.900.400	127.072.800	76.408.960	124.070.100	129.435.300			97,82	98,08	99,80	0,00			
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	72.445.000	78.754.000	79.409.000	79.654.000	77.620.000	72.275.000	77.813.500	79.302.500			99,77	98,81	99,87	0,00			
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	291.419.210	242.177.815	501.045.668	361.868.300	500.000.000	287.214.092	241.416.441	500.241.748			98,56	99,69	99,84	0,00			
1.2.2	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**																	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	81.844.680	140.582.500	198.459.754	123.480.800	200.100.000	65.700.095	140.350.893	197.768.066			80,27	99,84	99,65	0,00			
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	123.254.850	84.142.225	118.816.670	52.818.692	100.000.000	102.182.330	66.799.916	118.730.626			82,90	79,39	99,93	0,00			
1.2.3	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**																	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			181.131.556					180.301.862					99,54	0,00			
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			101.651.012	118.453.750	150.000.000			101.529.095					99,88	0,00			
1.3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**																	
1.3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.987.400	118.897.952	84.142.000	76.656.000	102.500.000	55.906.200	114.417.745	83.535.883			99,85	96,23	99,28	0,00			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	73.733.000	74.080.600	54.548.000	29.201.000	50.000.000	73.563.200	73.169.600	54.348.240			99,77	98,77	99,63	0,00			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	44.495.600	106.208.465	77.660.000	32.981.000	60.000.000	44.486.600	102.033.251	76.548.400			99,98	96,07	98,57	0,00			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.396.260	65.295.360	85.521.500	38.478.000	76.866.000	58.646.900	61.310.380	85.472.171			92,51	93,90	99,94	0,00			

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.062.700	51.393.340	42.008.500	35.348.000	44.277.000	65.345.500	51.339.250	41.988.500			98,91	99,89	99,95	0,00			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	98.186.660	164.404.780	63.822.600	234.420.100	91.357.000	96.009.863	163.106.329	60.944.668			97,78	99,21	95,49	0,00			
1.3.2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**																	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	62.845.000	90.000.000	70.000.000	64.299.000	50.000.000	61.868.600	89.273.700	69.867.900			98,45	99,19	99,81	0,00			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	143.496.000	150.134.700	145.000.000	77.699.000	100.000.000	141.507.915	150.008.736	144.666.734			98,61	99,92	99,77	0,00			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		40.000.000	30.933.000	45.684.800	50.000.000		39.833.000	30.536.400				99,58	98,72	0,00			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	136.867.000	123.688.280	120.000.000	71.694.700	70.000.000	135.628.641	123.402.900	118.932.300			99,10	99,77	99,11	0,00			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	41.233.500	84.000.000	57.000.000	314.062.000	1.230.000.000	39.909.200	83.226.083	56.948.000			96,79	99,08	99,91	0,00			
1.3.3	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**																	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	199.999.900	363.698.850	399.998.546	289.256.600	199.815.700	195.653.100	362.682.869	398.085.969			97,83	99,72	99,52	0,00			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75.557.100	168.676.110	100.210.000	62.636.420	74.913.720	72.988.600	166.373.217	100.093.604			96,60	98,63	99,88	0,00			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	167.472.080			153.270.750		165.223.081					98,66			0,00			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.048.700			300.000.000		145.077.262					98,66			0,00			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		70.975.330					70.870.298					99,85		0,00			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	50.000.000	218.204.738	282.997.400	77.969.700	150.270.204	49.530.242	217.688.674	282.516.288			99,06	99,76	99,83	0,00			
2	**PENELITIAN DANPENGEMBANGAN**																	
2.1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**																	
2.1.1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**																	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	188.892.300	77.050.000	100.000.000	65.355.470		186.760.720	70.197.500	99.802.912			98,87	91,11	99,80	0,00			
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			146.500.000					145.263.241					99,16	0,00			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		249.917.810		264.770.951			248.907.008					99,60		0,00			
2.1.2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**																	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	47.179.500		130.000.000			41.685.164		129.410.092			88,35		99,55	0,00			
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			99.999.700	146.348.000				99.853.700					99,85	0,00			
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				79.680.000										0,00			
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		199.999.950		137.130.000			199.995.550					100,00		0,00			

2.1.3	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**																	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				217.613.940										0,00			
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		199.999.290	409.999.604	135.073.320			185.387.250	409.942.254				92,69	99,99	0,00			
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	66.060.140	469.618.372	400.006.260	169.043.718		54.359.340	464.342.125	399.497.162			82,29	98,88	99,87	0,00			
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			219.991.000					0					0,00				
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		804.272.424					799.635.576					99,42					
2.1.4	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**																	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			289.999.330	186.479.820				284.711.559					98,18	0,00			
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	114.676.000	100.020.244		97.963.505		113.878.930	99.130.372				99,30	99,11		0,00			
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	73.201.320	87.617.094		86.451.155		63.987.320	82.250.008				87,41	93,87		0,00			
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	80.031.500	119.799.784	143.499.100	125.309.000		75.633.180	119.146.280	123.333.122			94,50	99,45	85,95	0,00			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
3.1.1	Pelayanan Informasi Publik	39.523.500	58.260.778				37.573.400	50.889.428				95,07	87,35					
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
3.2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	171.042.400					166.597.481					97,40						
3.2.2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	85.805.350	115.440.296				80.356.971	114.702.387				93,65	99,36					
	T O T A L	**8.745.970.706**	**11.342.837.421**	**12.698.056.745**	**12.424.318.925**	**11.057.047.418**	**7.546.647.599**	**10.712.665.562**	**12.106.358.456**	**0**		**86,29**	**94,44**	**95,34**				

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Bappeda

Berdasarkan tugas pokok yang ada, Bappeda melakukan penyusunan di bidang perencanaan berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam penyusunan dokumen tersebut, Bappeda berhubungan dan berinteraksi dengan kelompok sasaran layanan Bappeda yaitu seluruh Perangkat Daerah yang ada. Wujud interaksi dalam layanan Bappeda kepada OPD adalah memberikan pedoman teknis, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, integrasi, verifikasi serta pengendalian penyusunan dokumen perencanan daerah. Adapun perangkat Daerah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

NO	JENIS PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Sekretariat	2
2	Inspektorat	1
3	Badan	8
4	Dinas	21
5	Satuan Polisi	1
6	Kecamatan	14
TOTAL		**47**

Dalam interaksi dengan seluruh OPD, Bappeda selaku kekuatan *integrative system* juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada gugus tugas tertentu melalui tim koordinasi yang disesuaikan dengan tema dan program tertentu sebagaimana amanat regulasi yang ada. Adapun tim koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11

Tim Koordinasi Bappeda Kabupaten Sintang

No	Nama Tim	Kedudukan Bappeda Dalam Tim	Ket
1.	Tim Koordinasi Percepatan Penanggulang Kemiskinan Daerah	Sekretrais Tim	Bidang PPM
2	Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Sintang	Ketua	
3	Tim Koordinasi, Kelompok Pengelola Program dan Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang	Wakil Ketua	
4	Tim Koordinasi Persiapan Pendirian Politeknik Di Kabupaten Sintang	Sekretaris	
5	Tim Verval Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sintang	Koordinator	
6	Tim Penetapan Data P3KE	Wakil Ketua	
7	Sk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris	Bidang Ekon dan SDA
8	Sk Pembentukan Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Tingkat Kabupaten Sintang	Sekretaris	
9	Sk Tim Koordinasi Dan Tim Penilai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris	
10	Sk Pembentukan Tim Koordinasi Pengumpulan Data Dan Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)	Koordinator	

11	Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024.	Koordinator	Bidang Litbangdal
12	Surat Keputusan Bupati Sintang Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang Tahun 2024	Wakil Ketua	
13	Tim Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Sintang Dan Sekretariat Tim Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Sintang Tahun 2024	Sekretaris	
14	Surat Keputusan Bupati Sintang Tentang Pembentukan Tim Efektif Sentra Inovasi Daerah Kabupaten Sintang(Sidak-Sintang) Di Kabupaten Sintang Tahun 2024	Sekretrais	
15	Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sintang (Pokja PKP)	Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
16	Tim Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sintang	Ketua Umum	
17	Forum Penataan Ruang Kabupaten sintang	Wakil Ketua	
18	Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten Sintang	Anggota	
19	Gugus Tugas Reforma Aggraria	Anggota	
20	Tim Koordinasi dan Tim Kegiatan Kontruksi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Anggota	

Bappeda Kabupaten Sintang melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pengendalian dokumen rencana OPD yang diwujudkan pada fasilitasi penyusunan Renstra OPD, Renja OPD dan dokumen perencanaan induk atau makro yang mencakup lintas OPD guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah. Dalam hal ini, Bappeda mensosialisasikan pedoman, melakukan verifikasi dokumen rencana pembangunan dan memastikan *timeline* penetapannya. Selain itu, Bappeda melaksanakan dan mengendalikan Musyawarah Rencana

Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan singkatan MUSRENBANG yang merupakan suatu mekanisme yang berlaku dan harus dijalankan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan pendekatan partisipatifi dan *bottom up-top down planning*. Pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan di seluruh kecamatan guna menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Sintang dengan melibatkan seluruh OPD dan pemangku kepentingan yang ada. Kualitas pelaksanaan MUSRENBANG sangat ditentukan kemampuan Bappeda mempersiapkan dan menjalankan regulasi yang ada.

2.1.5 Mitra Bappeda dalam Pemberian Layanan

Dalam penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Sintang membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan lain di luar pemerintahan sebagai wujud penerapan prinsip *governance* dan prinsip kolaborasi. Dalam konteks ini, lahir istilah Mitra Pembangunan Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Sintang. Mitra Pembangunan tersebut adalah NGOs atau lembaga swadaya masyarakat baik tingkat global, nasional, regional dan lokal, yang memiliki fokus agenda yang relevan dengan masalah dan isu strategis daerah. Fasilitasi mitra pembangunan diwujudkan pada pendataan, pertemuan koordinasi, fasilitasi dan memberikan ruang keterlibatan langsung mitra pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Keterlibatan Mitra Pembangunan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 -2022 pelibatan dalam ajang CSR Awards baru meilbatkan perusahaan perkebunan, perbankan, BUMN, BUMD, dan Credit Union (CU), sedang tahun 2023 dan 2024 kolaborasi pembangunan diperluas dengan melibatkan organisasi kemasyarakat / Non-Government Organization (NGO). Total realisasi kontribusi CSR dari kelompok badan usaha/perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp. 34.087.132.777,00

Sebagian besar realisasi CSR badan usaha/perusahaan masih terfokus kepada pemeliharaan infrastruktur yaitu sebesar 81,7% diikuti oleh bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan beberapa kategori lainnya. Sedangkan proyeksi kontribusi pembiayaan alternatif selain APBD dari tahun 2025-2029 diprediksi tetap positif namun tidak signifikan mengingat faktor eksternal berupa dinamika ekonomi dunia serta kebijakan luar negeri beberapa negara eropa dan amerika yang menjadi donor bagi kegiatan proyek mitra pembangunan yang pendanaan bersumber dari pembiayaan luar negeri. Adapun potensi kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dengan mekanisme CSR antara lain:. Program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, Program perberdayaan masyarakat desa, Program peningkatan pendidikan dan kesehatan, Program penelitian dan pengembangan, Program pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan program pelestarian lingkungan hidup.

2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Bappeda

Bappeda Kabupaten Sintang sebagai formulator kebijakan perencanaan pembangunan daerah, juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan pemerintah yang kolaboratif. Upaya membangun kerjasama ini dalam rangka memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki pihak lain yang dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Wujud kerjasama Daerah yang dilakukan Bappeda Kabupaten Sintang dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah kerjasama yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi, kerjasama ini dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman terlebih dahulu. Salah satu kerjasama yang telah dilakukan Bappeda adalah Kerjasama dengan Universitas Tanjung Pura khususnya UPT Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Kerjasama ini dilakukan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029. Selain itu, Bappeda Kabupaten Sintang juga melakukan fasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman dengan berbagai lembaga atau organisasi sosial berupa LSM/CSO sebagaimana terlihat pada table berikut ini :

Tabel 2.12

Lembaga/NGO Yang Bekerja Sama

NO	NAMA LEMBAGA	NO PKS/ REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	CU BIMA	Nomor: 100.2.2.3/1036/KB/BAPPEDA/2024 Nomor : BIMA/2019/III/Srt-GM/05/2024	PKS Tahun 2024
2.	GEMILANG SINTANG LESTARI	Nomor : 100.2.2.3/1038/KB/BAPPEDA/2024 Nomor : 001/Pj/KB-SIN/GSL/2024	PKS Tahun 2024
3.	LEMBAGA BELA BANUA TALINO	NOMOR: 100.2.2.3/1039/KB/BAPPEDA/2024 NOMOR: 017/PBBT/B/V/2024	PKS Tahun 2024
4.	YAYASAN RELUNG INDONESIA	Nomor:100.2.2.3/1037/KB/BAPPEDA/2024 Nomor: 025/MOU/RELUNG/V/2024	PKS Tahun 2024
5.	SOLIDARIDAD	Nomor: 100.2.2/59/NK-TAPEM/2025 Nomor: 002/Pj/KB-STG/YSNI/2025	PKS Tahun 2025
6.	ALAM SEHAT LESTARI	Nomor: 100.2.2/ 880/KB-BAPPEDA/2025 Nomor : 51/ASRI.DIR/SK-MANJ/V/2025	Tahun 2025
7.	WE CARE ID	Masih dalam proses PKS	Tahun 2025
8.	SNV INDONESIA	Masih dalam proses rekomendasi	Tahun 2025

2.1.7. Pencapaian MCP di Bidang Perencanaan

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, upaya pencegahan korupsi telah menjadi komitmen nasional Indonesia. Dalam konteks itu, KPK telah membuat suatu program Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP). IPKD dan MCP KPK ini merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bappeda sebagai salah satu penanggungjawab area Perencanaan dituntut dapat berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik,

meningkatkan transparansi, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil pencapaian MCP tahun 2023-2024, Bappeda telah mampu memenuhi skor pada area perencanaan yang cukup baik. Berikut hasil pencapaian MCP KPK tahun 2023 dan 2024 dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.13
Pencapaian MCP Tahun 2023

NO	AREA	2023	KETERANGAN
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	60	Nilai Perencanaan mencapai 90
2	Pengadaan Barang dan Jasa	93	
3	Perizinan	100	
4	Pengawasan APBD	71	
5	Manajemen ASN	79	
6	Optimalisasi pajak Daerah	76	
7	Pengelolaan BMD	84	
8	Total Nilai Capaian	80	

Tabel 2.14
Pencapaian MCP Tahun 2024

NO	AREA	2024	KET.
1	Perencanaan	100	Nilai optimal dan tertinggi dari area yang lain.
2	Penganggaran	74	
3	Pengadaan Barang dan Jasa	70	
4	Pelayanan Publik	79	
5	Pengawasan APIP	75	
6	Manajemen ASN	95	
7	Pengelolaan BMD	58	
8	Optimalisasi pajak Daerah	76	
9	Total Nilai Capaian Daerah	78	

Sumber Data Inspektorat Kabupaten Sintang

2.2. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sintang

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sintang, diharapkan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja pembangunan darah yang optimal. Kinerja pembangunan tersebut pada ujungnya harus menjadi solusi berbagai masalah dan isu strategis di Kabupaten Sintang. Namun demikian, pada kenyataannya masalah dan isu strategis Kabupaten Sintang masih nyata dan kompleks. Beberapa masalah dan isu strategis daerah yang selama ini dihadapi oleh Kabupaten Sintang yaitu :

a. Masalah kemiskinan. Hingga saat ini angka kemiskinan Kabupaten Sintang masih mencapai 8,03 persen peringkat 10 Kabupaten/Kota tertinggi di Kalbar dari 14 Kabupaten/Kota.
b. Masalah IPM. Hingga saat ini, perkembangan nilai IPM masih sangat lambat. Bahkan komponen rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,6 tahun yang berarti masih berada di kelas 1 SMP.
c. Masalah stunting. Hingga saat ini angka stunting sekitar 24 persen yang merupakan angka tertinggi ke 2 dalam lingkup Kalbar. Bahkan tingkat keparahan stunting Kabupaten Sintang tertinggi di Kalbar.
d. Masalah kegawatdaruratan infrastruktur. Hingga saat ini kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang masih dominan di atas 60 persen panjang jalan dan jumlah Jembatan yang ada.
e. Ketahanan pangan daerah masih rendah. Hingga saat ini, Kabupaten

Sintang belum mampu swasembada pangan.

f. Masalah persampahan. Hingga saat ini pengelolaan sampah belum maksimal sehingga masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Sintang.

g. Masalah bencana banjir, hingga saat ini potensi dan intensitas terjadinya bencana banjir masih cukup dominan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang, yang berimplikasi pada keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial.

Dalam konteks dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, berbagai permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa dukungan perencanaan pembangunan daerah belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang ada dan dihadapi Bappeda Kabupaten Sintang. Adapun hasil di identifikasi permasalahan Bappeda Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya partisipasi publik dalam penyusun perencanaan pembangunan daerah.
2. Kurangnya dukungan SDM perencana yang handal dan profesional dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
3. Belum konsistennya program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen RKPD dengan program dan kegiatan di dokumen RPJMD.
4. Belum singkronnya usulan masyarakat dalam forum Musrenbang dengan usulan dari pokok pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD.
5. Masih minimnya pencapaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan.

Tabel 2.15

Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Sasaran Prioritas

Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dalam mendukung reformasi Birokrasi yang baik, profesional dan bersih	Masih belum optimalnya partisipasi publik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1. Terbatasnya keterlibatan publik dalam menyusun perencanaan daerah 2. Banyaknya usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam RKPD dan APBD
		Kurangnya dukungan SDM perencana yang handal dan profesional.	1. Terbatasnya rekrutmen SDM perencana 2. Rendahnya akses pegawai mengikuti diklat teknis fungsional perencanaan
		Belum konsistennya program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen RKPD dengan program dan kegiatan di dokumen RPJMD.	Lemahnya Pengetahuan dan Keterampilan Organisasi Perangkat Daerah dalam Menyusun perencanaan daerah
		Belum singkronnya usulan masyarakat dalam forum Musrenbang dengan usulan dari pokok pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD.	Adanya konflik kepentingan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanan Musrenbang penyusunan RKPD
		Masih minimnya pencapaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah.	1. Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan yang lemah 2. Dukungan Anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja belum maksimal 3. Penyusunan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang belum akurat

2.2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030

Bappeda sebagai Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Sintang) dalam Mencapai Visi Dan Misi Serta Program Prioritas di RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 sesuai dengan lingkup urusan pemerintahan yang dimilikinya yaitu Perencanan Pembangunan Daerah. RPJMD akan dijabarkan ke Renstra OPD, RKPD serta Renja OPD yang penyusunan dari berbagai dokumen turunan RPJMD tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Sintang.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, adapun Visi Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan"

Adapun Misi Kabupaten Sintang tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang;
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis;

4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana teruang dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sintang hingga tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 2.16
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Infrastruktur	Angka	48,95	49,89	51,16	52,26	53,42	54,62	55,87
2	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	4,89	5,02	5,46	5,65	5,78	5,84	5,96
3	PDRB per Kapita	Angka	46,17	47,57	53,00	56,71	59,23	61,26	63,47
4	Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT)	Angka	2,85	2,82	2,8	2,76	2,72	2,70	2,67
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Angka	0,329	0,310	0,285	0,282	0,270	0,265	0,265
6	Angka Kemiskinan (%)	%	8,03	7,85	7,3	7,00	6,75	6,53	6,10
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,57	3,62	3,70	3,75	3,85	4,00	4,20
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,13	70,25	70,45	70,79	71,00	71,21	71,47
9	Indeks Pendidikan	Angka	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
10	Indeks Kesehatan	Angka	0,84	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98
11	Pengeluaran Perkapita	Angka	9.657,00	9.720,00	9.821,00	9.930,00	9.959,00	9.989,00	10.021,00
12	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	69,24 (B)	70,24 (BB)	72,31 (BB)	74,21 (BB)	76, 65 (BB)	78,30 (BB)	79,87 (BB)
13	Indeks SPBE	Angka	2,30	2,85	2,96	3,00	3,15	3,37	3,51
14	Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,85	45,27	50,39	55,76	59,21	65,67	68,46
15	Nilai SAKIP	Angka	60,57 (B)	65,30 (B)	70,00 (B)	74,68 (BB)	78,30 (BB)	80,02 (BB)	81,45 (A)
16	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,61	3,76	3,92	4,09	4,27	4,46	4,64
17	Indeks Risiko Bencana	Angka	123,96	122,47	121	119,55	118,12	116,76	115,3
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,63	79,30	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13

Berdasarkan Visi, Misi dan Indikator Kinerja utama RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Bappeda dengan tugas pokok dan fungsi yang ada diharapkan dapat berperan dalam memperkuat integrasi, koordinasi, sinergi dan sinkronisasi guna mendukung tersusunnya kualitas perencanan pembangunan daerah di semua OPD.

2.2.2. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalbar

Sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, kebijakan Perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi harus menjadi acuan atau rujukan Pemerintah Kabupaten Sintang. Konsekuensi logis dari hal tersebut, penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang sangat perlu memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga khususnya Renstra Bappenas serta Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN yang menyebutkan bahwa lembaga Perencana Pembangunan di Indonesia harus mengemban tugas dan misi sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang,waktu, fungsi antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, telah menetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut memerlukan sinkronisasi antara Pusat dan Daerah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029 dituangkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Inti RPJMN tersebut terdapat dalam konsep Trisula Pembangunan yang menjadi strategsi pokok kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, yaitu *Penurunan Kemiskinan, Pengembangan SDM Yang Berkualitas Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan*. Selain itu, RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita dan Program Hasil Cepat Terbaik (PHCT) Presiden Prabowo Subianto yang sangat penting untuk dijadikan oleh rujukan atau pedoman bagi Bappeda Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel 2.17
Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat

No.	Asta Cita	Program Hasil Cepat Terbaik
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen

Memperhatikan kebijakan nasional terkait Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Bappeda Kabupaten Sintang harus mampu melakukan keselarasan antara sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional dalam RPJM Nasional. Selain itu, Bappeda Kabupaten Sintang juga dituntut mampu merealisasikan keselarasan antara sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP.

Pemerintah provinsi Kalimantan Barat sebagai perpanjangan tangan Pusat di daerah juga mempengaruhi warna dan cakupan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang. Apalagi Kabupaten Sintang dari segi wilayah, merupakan Kabupaten terluas ke 3 setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025–2029, Visi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”

Adapun Misi untuk pencapaian Visi tersebut adalah sebagai berikut :

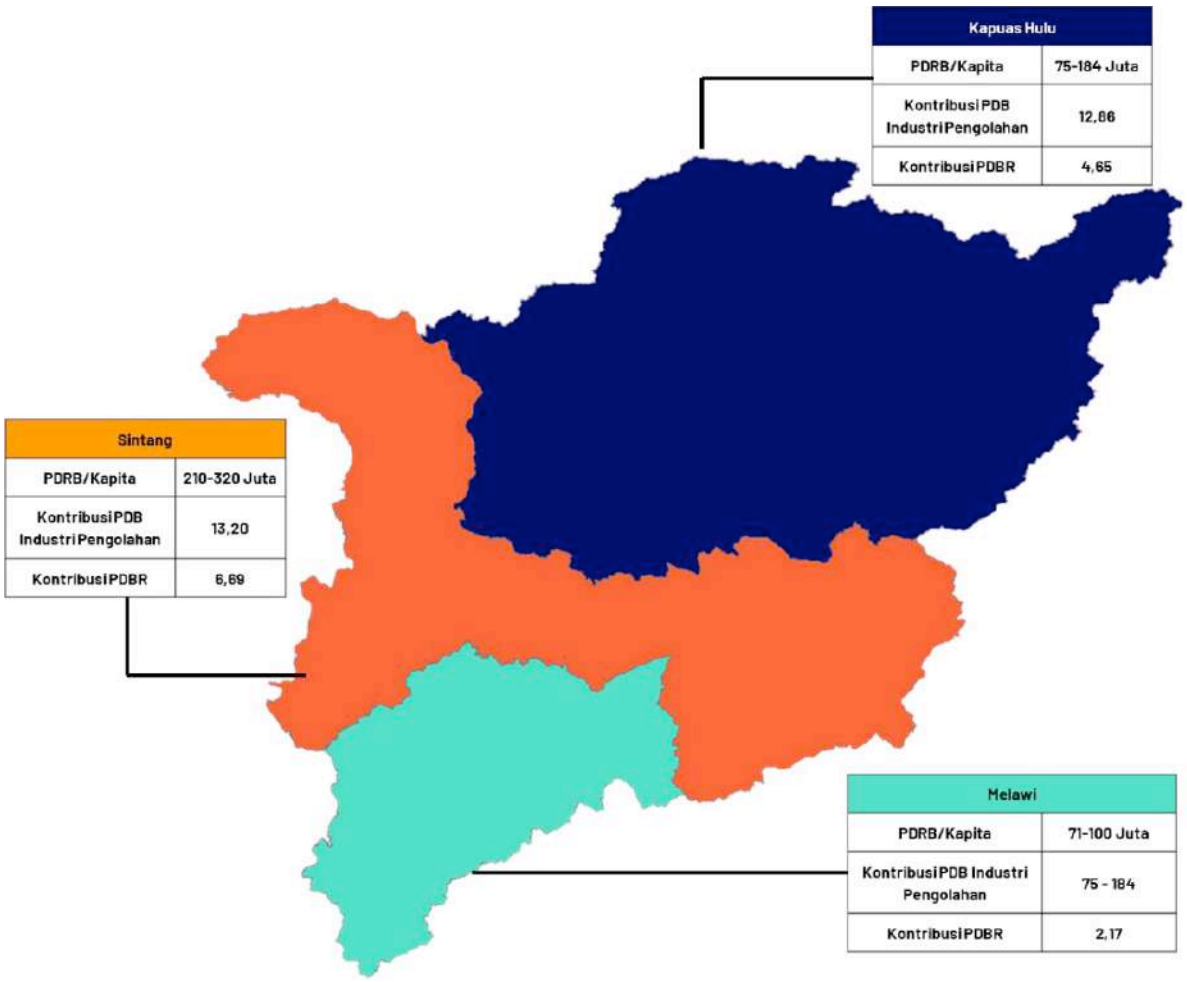
1. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kalimantan Barat yang Adil dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Dari Desa Hingga Kota.
3. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten Dengan

Prinsip Good Governance dan Good Government.

5. Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan
6. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Serta Mendukung Perkembangan Industri yang Relevan Sesuai Dengan Kearifan Lokal.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Damai dan Sejahtera.
8. Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Serta Keadilan dan Kesetaraan Gender.
9. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidåp dan Sumber Daya Alam (SDA).
10. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, wilayah pembangunan provinsi dibagi ke dalam lima Kluster Kewilayahan. Kabupaten Sintang berada di Kluster IV memiliki tema pengembangan wilayah sebagai **Pusat Pengembangan Ekonomi Hijau Serta Koridor Akses Menuju IKN.** Kluster ini memiliki kawasan prioritas berupa Kawasan *Heart of Borneo* (termasuk di dalamnya Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Kawasan Ekosistem Muller, dan lainnya), Kawasan Sub DAS Ketungau Bagian atas (Hulu), Kawasan Industri Sungai Ringin, dan Kawasan Perkotaan Kelam. Selain memiliki daya saing dan kawasan strategis, kluster ini memiliki permasalahan

wilayah berupa deforestasi, banjir, dan desa gelap gulita. Kabupaten Sintang memiliki sektor unggulan berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.



Gambar 2.3. Kluster 4 (Kab. Sintang – Kab. Melawi – Kab. Kapuas Hulu)

Kluster IV ini dengan fokum utama pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Hijau: Mendorong pertumbuhan berbasis sumber daya alam berkelanjutan, inovasi ramah lingkungan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjaga dan memulihkan kelestarian lingkungan.
2. Akses Menuju IKN (Ibu Kota Negara): Mengoptimalkan posisi strategis wilayah sebagai koridor atau penghubung transportasi dan logistik ke arah IKN,

meningkatkan konektivitas infrastruktur, serta membuka akses dan peluang ekonomi baru.

Dari arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut, dapat dipahami bahwa posisi Kabupaten Sintang tidak hanya berperan sebagai wilayah penyangga, tetapi juga sebagai pusat penggerak ekonomi hijau dan akses strategis menuju IKN, yang selaras dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan agenda Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Sintang diharapkan dapat menterjemahkan perencanaan yang lebih oeprasional dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau sehingga mampu mewujudkan kawasan konservasi secara optimal.

2.2.3. Telaahan RTRW dan KLHS

Konsep pembangunan Berkelanjutan sebagai paradigma pokok dalam Pembangunan Nasional tertuang dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah yang menetapkan 17 tujuan dan target yang saling terkait untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan fokus pada lima pilar seperti : manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Selain itu, salah satu pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan spasial (keruangan). Bappeda Kabupaten Sintang dalam menyusun rencana Pembangunan Daerah wajib memperhatikan konsep SDG’s dan aspek spasial melalui telaah terhadap RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan KLHS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para stakeholder yang kemudian diperoleh isu strategis sebagai berikut :

(a) meningkatnya penyakit menular dan kasus narkoba serta masih terdapatnya kasus gizi buruk dan stunting (TPB 3),

(b) kelembagaan yang tidak kuat sehingga koordinasi antar Lembaga kurang bersinergis sehingga keadilan sosial dan penjagaan lingkungan tidak optimal (TPB 16),

(c) pertambahan penduduk namun lahan pertanian kian menurun serta kualitas yang semakin menurun sehingga lahan sumber pangan dapat tergantikan untuk penggunakan lahan perkebunan dan pertambangan (TPB 2),

(d) hilirisasi produk dari sumber daya alam di Kabupaten Sintang belum mendukung kesejahteraan masyarakat keseluruhan, dimana industri besar terus berkembang namun kurang mendukung pertumbuhan industri kecil sehingga produk lokal sulit berkembang (TPB 9),

(e) Akses air bersih dan sanitasi layak belum dirasakan oleh masyarakat Sintang serta pendidikan yang kurang merata pada lokasi terpencil dan terdalam serta perbatasan (TPB 1),

(f) kejadian banjir yang pernah melanda Sintang kian parah dan perubahan iklim yang semakin terasa namun upaya mitigasi belum dipersiapkan dengan baik (TPB 13),

(g) penurunan kualitas ekosistem darat seperti hutan, air dan kejadian bencana kebakaran hutan kerap terjadi, yang menjadikan kegelisahan bagi keberlanjutan lingkungan di Sintang, Dimana Sintang memiliki hutan lindung yang luas namun terus bergerak menuju kerawanan (TPB 15).

Dari penelaahan RTRW dan KLHS tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban Bappeda Kabupaten Sintang harus dapat memastikan dan meningkatkan efektifitas pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah terhadap praktek pendekatan spasial yang mampu menterjemahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang.

2.3. Isu-isu Strategis Bappeda

Setelah dilakukan identifikasi masalah Bappeda Kabupaten Sintang dan menelaah berapa faktor yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah penentuan isu strategis Bappeda Kabupaten Sintang. Adapun isu strategis Bappeda Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis
Bappeda Kabupaten Sintang

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Bappeda	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bappeda			Isu Strategis Bappeda
			Global	Nasional	Regional	
Sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya tekhnologi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Masih belum optimalnya partisipasi publik dalam penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Kurangnya dukungan SDM perencana yang handal dan professional dalam penyusunan dokumen Perencanaan Daerah. 3. Belum konsistenya program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen RKPD dengan program dan kegiatan di dokumen RPJMD. 4. Belum singkronnya usulan masyarakat dalam forum Musrenbang	kelembagaan yang tidak kuat sehingga koordinasi antar lembaga kurang bersinergis sehingga keadilan sosial dan penjagaan lingkungan tidak optimal	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) sampai dengan Tahun 2030	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten dengan Pronsip Good Governance dan Good Goverment	Belum optimalnya penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

	dengan usulan dari pokok pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD. 5. Masih minimnya pencapaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan.					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Setelah memeprhatikan masalah dan isu serta tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki Bappeda, maka dirumuskan tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Sintang untuk tahun 2025–2029 adalah "***Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualita***s".

Tujuan mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas bermakna bahwa proses, hasil dan dampak Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Bappeda harus mewujudkan secara optimal nilai partisipasi, nilai inovasi dan nilai manfaat. Nilai partisipasi dalam Perencanan Pembangunan Daerah bermakna penyusunan rencana pembangunan melibatkan secara optimal berbagai pelaku pembangunan di daerah. Sedangkan nilai inovasi dalam Perencanan Pembangunan Daerah bermakna penyusunan rencana pembangunan dapat menciptakan strategi, metode cara baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas rencana

pembangunan Adapun nilai manfaat dalam Perencanan Pembangunan Daerah bermakna penyusunan dan hasil rencana pembangunan harus memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan, kemajuan dan daya saing daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Bappeda Kabupaten Sintang menetapkan *tagline* **BAPPEDA PRIMA,** yang merupakan akronim dari Partisipasitf, Inovatif Dan Manfaat yang menjadi identitas nilai dan janji organisasi, *brand positioning* dan serta alat komunikasi yang mudah diingat untuk memperkenalkan esensi pelaksanaan tugas pokok dan fungi Bappeda selaku *Think Tank* di Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut: ***Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.***

Untuk indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari pencapaian sasaran "Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah" adalah sebagai berikut:

a. Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
b. Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
d. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
e. Meningkatnya kualitas dokumen Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang diimplementasikan
f. Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan
g. Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang diimplementasikan
h. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Kesekretariatan Bappeda

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2024	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas		Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah						
2.	Sinergi Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN		Meningkatnya capaian kinerja perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	85	86	87	88	89	90
3.	Kualitas Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	87	89	90	91	92	93
4.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja		Meningkatnya kualitas dokumen Pemerintahan dan pembangunan manusia (PPM) yang diimplementasikan	Prosentase Dokumen Perencanaan PPM yang diimplementasikan	87	89	90	91	92	93
			Meningkatnya kualitas dokumen Ekonomi dan SDA yang diimplementasikan	Prosentase Dokumen Perencanaan Ekonomi dan SDA	87	89	90	91	92	93

				diimplementasikan						
			Meningkatnya kualitas dokumen Infrastruktur dan Kewilayan yang diimplementasikan	Prosentase Dokumen Infrastruktur dan kewilayahan yang diimplementasikan	87	89	90	91	92	93
			Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kesekretariatan Bappeda	Prosentase pelayanan di bidang kesekretariatan Bappeda yang diimplementasikan	80	85	90	92	93	95

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sintang guna mencapai tujuan dan sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029.

Adapun strategi kebijakan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Sintang dapat dijelaskan berikut ini:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi Bappeda Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	1. Optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. 2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah dalam dokumen rencana pembangunan 3. Meningkatkan kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Bappeda
Kabupaten Sintang

Tahap 1 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Tahap Perencanaan Strategis	**Tahap Perencanaan Operasional**	**Tahap Implementasi Perencanaan**	**Tahap Evaluasi Perencanaan**	**Tahap Transisi Perencanaan**
Pada tahapan ini dilakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan Prioritas Kabupaten Sintang (Masterplan, Rencana Induk dll)	Tahapan ini bertujuan menyusuan dokumen turunan dari perencanaan strategis yang telah dibuat tetapi khusus untuk perencanaan yang lebih operasional (Rencana Aksi)	Dari perencanaan yang telah dilakukan pada tahap ini dapat langsung diimplementasikan dengan berdasarakan kepada sumber daya yang ada	Evaluasi pelaksanaan perencanaan dapat dilakukan pada tahapan ini sekaligus memantau tpencapaian target indikator menjelan akhir periode pembangunan	Tahapan ini merupakan tahap yang paling berat setelah mendapat hasil evaluasi serta memperbaiki pencapaian target maka tahapan ini sudah terwujudnya konsistensi perencanaan periode berikutnya

Untuk mewujudkan Visi Dan Misi Kabupaten Sintang yang telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, maka strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Sintang untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bappeda
Kabupaten Sintang

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Ket
1	Sinergi Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Meningkatkan keselarasan antara RPJMD dengan RPJM nasional	1. Meningkatkan keselarasan antara sasaran dan priorias RPJMD dengan sasaran prioritas Nasional dalam RPJM nasional 2. Meningkatkan pemanfaatkan sistem informasi aplikasi teknologi	
2.	Kualitas Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pemabngunan daerah	1. Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan 3. Meningkatan pemanfaatan TIK dalam perencanaan pembangunan 4. Meningkatkan Kesesuaian perencanaan dan penggaran pembangunan daerah	
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Mensinkronkan target dan Sasaran Pembangunan daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja OPD	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), setiap perangkat daerah berdasarkan urusan yang dikelolanya, memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing. Adapun Bappeda Kabupaten Sintang memiliki beberapa program yaitu: Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari 3 program ini kemudian diturunkan 11 kegiatan dan 51 sub kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Perumusaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BAPPEDA Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEG	KET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah				Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Konsistensi perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas dokumen Pemerintahan dan pembangunan manusia (PPM)	Terlaksanaya Dokumen Perencanaan PPM	Jumlah Dokumen Perencanaan PPM	Prosentase Dokumen Perencanaan PPM yang	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	

		yang diimplementasikan			diimplementasikan	Daerah	
		Meningkatnya kualitas dokumen Ekonomi dan SDA yang diimplementasikan	Terlaksanya Dokumen Perencanaan Ekonomi dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi dan SDA	Prosentase Dokumen Perencanaan ekonomi dan SDA yang diimplementasikan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas dokumen infrastruktur dan kewilayahan yang diimplementasikan	Terlaksanya Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Prosentase Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kesekretariatan Bappeda	Terlaksananya pelayanan di bidang kesekretariatan Bappeda	Jumlah kegiatan pelayanan di bidang kesekretariatan Bappeda	Prosentase pelayanan di bidang kesekretariatan Bappeda yang diimplementasikan	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
URUSAN PERENCANAAN				**13.769.471.143**		**14.809.149.400**		**15.483.091.935**		**16.326.577.782**		**18.104.695.609**	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	70,41	70,41	1.850.000.000	71,01	1.905.500.000	72,19	1.962.665.000	72,78	2.021.544.950	73,37	2.223.660.445	
	Persentase Keselarasaan RPJMD dan Renstra PD	100	100		100		100		100		100		
1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya penyusunan dan pendanaan	100%	100%	895.000.000	100%	921.000.000	100%	950.000.000	100%	990.000.000	100%	1.128.660.445	PPEP
1 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	5 Berita Acara	15.747.244	5 Berita Acara	16.534.606	5 Berita Acara	17.361.336	5 Berita Acara	18.229.403	5 Berita Acara	19.140.873	PPEP
2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	1 Berita Acara	1 Berita Acara	120.000.000	1 Berita Acara	125.000.000	1 Berita Acara	130.000.000	1 Berita Acara	132.000.000	2 Berita Acara	135.000.000	PPEP
3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	14 Usulan	14 Usulan	16.530.238	14 Usulan	17.356.750	14 Usulan	18.224.588	14 Usulan	19.135.817	14 Usulan	20.092.608	PPEP
4 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	5 dokumen	5 dokumen	150.000.000	5 dokumen	160.000.000	5 dokumen	170.000.000	5 dokumen	180.000.000	6 dokumen	220.000.000	PPEP

5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	4 Dokumen	4 Dokumen	511.722.518	4 Dokumen	514.608.644	4 Dokumen	520.079.076	4 Dokumen	541.179.730	4 Dokumen	554.426.964	PPEP
6 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	42.000.000	2 Dokumen	47.000.000	2 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	80.000.000	PPEP
7 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	41.000.000	1 Berita Acara	46.000.000	1 Berita Acara	48.000.000	1 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	100.000.000	PPEP
2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	275.000.000	100%	283.000.000	100%	290.000.000	100%	293.000.000	100%	329.000.000	
1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	56.000.000	1 Dokumen	57.000.000	2 Dokumen	80.000.000	PPEP
2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	94 org	94 org	150.000.000	94 org	151.000.000	94 org	152.000.000	94 org	153.000.000	94 org	154.000.000	PPEP
3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten	1 buku	1 buku	75.000.000	1 buku	80.000.000	1 buku	82.000.000	1 buku	83.000.000	1 buku	95.000.000	PPEP
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	100%	100%	380.000.000	100%	389.000.000	100%	398.000.000	100%	402.000.000	100%	413.000.000	

	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah												
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	252.000.000	1 Laporan	254.000.000	1 Laporan	256.000.000	1 Laporan	260.000.000	PPEP
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	28.000.000	PPEP
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	110.000.000	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	121.000.000	2 Laporan	125.000.000	PPEP
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%	300.000.000	100%	312.000.000	100%	324.000.000	100%	336.000.000	100%	353.000.000	
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	200.000.000	PPEP
2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	28.000.000	PPEP
3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	125.000.000	PPEP

Daerah Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten												
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip		70,00 (B)	7.333.139.638	74,68 (BB)	7.441.167.926	78,30 (BB)	8.130.773.405	80,02 (BB)	8.889.157.215	81,45 (A)	9.723.188.080	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	27.310.044	100%	32.041.048	100%	35.245.152	100%	38.769.667	100%	42.646.633	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	12.786.244	1 Dokumen	16.064.868	1 Dokumen	17.671.354	1 Dokumen	19.438.489	1 Dokumen	21.382.337	SEKRETARIAT
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.894.000	1 Laporan	8.683.400	1 Laporan	9.551.740	1 Laporan	10.506.914	1 Laporan	11.557.605	SEKRETARIAT
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	6.629.800	4 Laporan	7.292.780	4 Laporan	8.022.058	4 Laporan	8.824.264	4 Laporan	9.706.690	SEKRETARIAT
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.231.720.483	100%	5.753.729.731	100%	6.327.939.904	100%	6.959.571.095	100%	7.654.365.404	
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 org/bln	45 org/bln	5.211.635.783	45 org/bln	5.732.799.361	45 org/bln	6.306.079.297	45 org/bln	6.936.687.227	45 org/bln	7.630.355.950	SEKRETARIAT
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	SEKRETARIAT
3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.432.200	1 Laporan	3.775.420	1 Laporan	4.152.962	1 Laporan	4.568.258	1 Laporan	5.025.084	SEKRETARIAT

5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 Dokumen	5.024.500	2 Dokumen	5.526.950	2 Dokumen	6.079.645	2 Dokumen	6.687.610	2 Dokumen	7.356.370	SEKRETARIAT
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	143.472.000	100%	153.432.675	100%	165.131.629	100%	177.818.262	100%	191.582.232	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	33.300.000	1 Paket	36.630.000	1 Paket	40.293.000	1 Paket	44.322.300	1 Paket	48.754.530	SEKRETARIAT
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	10 Org	39.924.000	15 Org	43.916.400	16 Org	48.308.040	17 Org	53.138.844	18 Org	58.452.728	SEKRETARIAT
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	10 Org	70.248.000	15 Org	72.886.275	16 Org	76.530.589	17 Org	80.357.118	18 Org	84.374.974	SEKRETARIAT
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	725.668.111	100%	798.234.922	100%	878.058.414	100%	965.864.256	100%	1.062.450.681	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.951.918	1 Paket	20.847.110	1 Paket	22.931.821	1 Paket	25.225.003	1 Paket	27.747.503	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.191.100	1 Paket	46.410.210	1 Paket	51.051.231	1 Paket	56.156.354	1 Paket	61.771.990	SEKRETARIAT
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.092.000	2 Paket	26.501.200	2 Paket	29.151.320	2 Paket	32.066.452	2 Paket	35.273.097	SEKRETARIAT
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.955.868	1 Paket	166.051.455	1 Paket	182.656.600	1 Paket	200.922.260	1 Paket	221.014.486	SEKRETARIAT
5	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	5 Bacaa	5 Bacaa	10.800.000	5 Bacaa	11.880.000	5 Bacaa	13.068.000	5 Bacaa	14.374.800	5 Bacaa	15.812.280	SEKRETARIAT

	dan Peraturan Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan	n	n		n		n		n		n		
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.012.225	1 Paket	33.013.448	1 Paket	36.314.792	1 Paket	39.946.271	1 Paket	43.940.899	SEKRETARIAT
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	374.701.000	1 Laporan	412.171.100	1 Laporan	453.388.210	1 Laporan	498.727.031	1 Laporan	548.599.734	SEKRETARIAT
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.478.500	1 Dokumen	23.626.350	1 Dokumen	25.988.985	1 Dokumen	28.587.884	1 Dokumen	31.446.672	SEKRETARIAT
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	52.485.500	1 Dokumen	57.734.050	1 Dokumen	63.507.455	1 Dokumen	69.858.201	1 Dokumen	76.844.021	SEKRETARIAT
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	717.473.000	100%	216.233.550	100%	236.902.305	100%	259.637.936	100%	284.647.129	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	591.321.500	2 Unit	78.421.500	2 Unit	86.263.650	2 Unit	94.890.015	2 Unit	104.379.017	SEKRETARIAT
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.325.000	1 Paket	9.157.500	1 Paket	10.073.250	1 Paket	11.080.575	1 Paket	12.188.633	SEKRETARIAT
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9 Unit	108.280.500	10 Unit	119.108.550	11 Unit	131.019.405	12 Unit	144.121.346	13 Unit	158.533.480	SEKRETARIAT
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	SEKRETARIAT
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	326.412.000	100%	326.412.000	100%	326.412.000	100%	326.412.000	100%	326.412.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	1	1	105.000.0	1	105.000.0	1	105.000.0	1	105.000.0	1	105.000.0	SEKRETA

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	00	Laporan	00	Laporan	00	Laporan	00	Laporan	00	RIAT
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	SEKRETARIAT
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	161.084.000	100%	161.084.000	100%	161.084.000	100%	161.084.000	100%	161.084.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan disediakan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	SEKRETARIAT
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	SEKRETARIAT
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	SEKRETARIAT
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi		Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA												

Perencanaan Pembangunan Daerah		Pada Bidang PPM , Infraswill dan Ekonomi SDA												
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	435.000.000	100%	718.454.700	100%	841.712.500	100%	963.129.375	100%	1.083.824.781	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	1 Dokumen	102.500.000	1 Dokumen	132.750.000	1 Dokumen	149.662.500	1 Dokumen	169.111.875	1 Dokumen	191.478.656	PPM
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	PPM
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	89.000.000	1 Laporan	109.350.000	1 Laporan	121.252.500	1 Laporan	144.940.375	PPM
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	86.000.000	1 Laporan	95.900.000	1 Laporan	117.285.000	1 Laporan	130.377.750	PPM
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	96.866.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	153.200.000	1 Dokumen	165.520.000	1 Dokumen	179.072.000	PPM

	Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya												
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	-	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	PPM
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	44.277.000	1 Laporan	68.704.700	1 Laporan	83.600.000	1 Laporan	108.960.000	1 Laporan	124.856.000	PPM
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	91.357.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	141.000.000	1 Laporan	153.100.000	PPM
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	100%	100%	1.500.000.000	100%	467.000.000	100%	545.000.000	100%	635.000.000	100%	705.000.000	EKOSDA
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	Laporan	0	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	90.000.000	EKOSDA
2	Koordinasi	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EKOSDA

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)												
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan MonitoringdanEvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	95.000.000	1 Laporan	110.000.000	EKOSDA
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	145.000.000	EKOSDA
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EKOSDA
6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	EKOSDA
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan MonitoringdanEvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	120.000.000	EKOSDA

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/RenjadenganRKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan Festival Lestari	1.230.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	EKOSDA
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	425.000.000,00	-	550.000.000,00	-	600.000.000,00	-	750.000.000,00	-	900.000.000,00	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	INFRASWIL
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8 OPD			-	-	-	-	-	-	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8 OPD	8 OPD	75.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur												
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	INFRASWIL
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				-	-	-	-	-	-	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 OPD	-	-	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	-	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	INFRASWIL

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

N0	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEFGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			1. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
			2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			3. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			4. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	

			Daerah	
			2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Sintang dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025- 2029, maka dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sintang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Visi dan Misi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

Bappeda Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Nilai							IKU
2	Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA OPD	%	100	100	100	100	100	100	IKU

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Bappeda Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	86	87	88	89	90	91	IKK
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD	%	89	90	91	92	93	94	IKK
3.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang PPM	%	100	100	100	100	100	100	IKK
4.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Infraswill	%	100	100	100	100	100	100	IKK
5.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	IKK
6.	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran sesuai kebutuhan	%	85	90	92	95	98	100	IKK
7.	Persentase aparatur memiliki kompetensi perencana sesuai kebutuhan	%	65	70	75	80	85	90	IKK

BAB V
PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Sintang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi kinerja. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini.

Renstra Bappeda Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja baik secretariat dan Bidang-Bidang dapat melaksanakannya dengan profesional dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Bappeda beserta *stakeholders* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara

berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

BAPPEDA

PARTISIPATIF - INOVATIF - MANFAAT

KABUPATEN SINTANG

